

**SURAT PEMBERITAHUAN**  
Nomor : 2844/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Pada JUMAT tanggal 13 OKTOBER 2023  
saya : Akhmad Faozan, S.H., M.H. Jurusita Pengadilan Agama Indramayu, guna memenuhi  
permintaan Ketua Pengadilan Agama Subang Nomor : 313/PAN.PA.W10-A9/Hk.2.6/X/2023  
tanggal 09 Oktober 2023;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

**Edi Cahyudi bin Rakim**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat  
kediaman di Blok Kaligede RT 006/RW 003 Desa Rancahan, Kecamatan  
Gabuswetan, Kabupaten Indramayu, sebagai "Tergugat";  
dalam perkara antara :

**Samroh binti Data**, sebagai "Penggugat";

L A W A N

**Edi Cahyudi bin Rakim**, sebagai "Tergugat";

tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 2844/Pdt.G/2023/PA.Sbg. tanggal 05  
Oktober 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk  
menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in sughra Tergugat (Edi Cahyudi bin Rakim) terhadap  
Penggugat (**Samroh binti Data**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah  
Rp.630.000,00 (Enam ratus tiga puluh ribu rupiah)

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat  
mengajukan Verzet atas Putusan tersebut dengan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan  
dalam Undang-undang, terhitung sejak diberitahukan Putusan kepadanya ;

Pemberitahuan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan disana saya ...

*Edi Cahyudi bin Rakim*

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Surat  
Pemberitahuan ini kepada *apropat dan wakil penggugat*

*sa Jepsyat*

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dan dianda tangani oleh saya dan

*apropat dan Jepsyat*

Tergugat

Edi Cahyudi bin Rakim

  
Akhmad Faozan, S.H., M.H.  
Diterima

9  
Kuru Rancahan

*Samroh binti Data*